

## DUA KORUPTOR PROYEK BANDARA BANDA DITUNTUT 5 TAHUN



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/>

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Petrus Marina dan Kontraktor Welmon Rikumahua dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cabang Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon di Banda Neira dengan pidana lima tahun penjara. Mereka dituntut dalam Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Standar Runway Strip pada Bandar Udara (Bandara) Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2014. Tuntutan JPU, M Salahuddin dibacakan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Jenny Tulak di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Selasa (4/10).

JPU dalam tuntutannya mengatakan, kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). "Meminta kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan hukuman pidana selama lima tahun kepada kedua terdakwa, di potong masa tahanan," ujar JPU. Selain pidana badan, kedua terdakwa juga dibebankan membayar denda sebesar Rp200 juta subsider enam bulan kurungan, sedangkan uang pengganti mereka dibebaskan. Untuk diketahui, pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip<sup>1</sup> pada Bandara Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Tahun 2014, dua dari tiga tersangka akhirnya ditahan Kejari Ambon Cabang Banda Neira. Mereka yang ditahan masing-masing Petrus Marina, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Welmon Rikumahua, selaku sub kontraktor. Sedangkan satu tersangka lain yakni Sutoyo selaku Konsultan Pengawas belum ditahan dengan alasan sakit. "Dalam kasus ini dua tersangka sudah

---

<sup>1</sup> Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP / 78 / VI / 2005, Strip Landasan Pacu (*Runway Strip*) adalah suatu bidang persegi panjang yang diratakan bersih tanpa benda benda yang mengganggu, diberi drainasi dan mencakup landas pacu, daerah henti dan dipergunakan untuk mendukung peralatan pemeliharaan serta dalam keadaan darurat harus mampu mendukung pesawat bila keluar dari landas pacu.

ditahan, satu lagi belum karena sakit. Penahanan dua tersangka dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II Ambon,"jelas Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Wahyudi Kareba kepada wartawan, Selasa (5/7).

Penahanan dilakukan setelah penyidik yang dipimpin oleh Kacabjari Banda Neira, M Salahuddin, merampungkan berkas perkara kedua tersangka. Pasca dieksekusi kedua tersangka akan menjalani penahanan selama 20 hari. "Penahannya berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Cabang Kejari Ambon di Banda Neira Nomor : Print - 32 dan 33/Q.1.10.2/Ft. 1/07/2022 tanggal 05 Juli 2022 selama 20 hari,"pungkasnya. Wahyudi Kareba mengku perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp1 Milliar. "Dari hasil pemeriksaan fisik oleh ahli dari Politeknik Negeri Ambon ada kerugian negara yang berasal dari selisih volume pekerjaan dari selisih nilai kontrak dengan nilai/prestasi pekerjaan di lapangan yaitu sebesar Rp1.123.358.656,31, ungkapanya.

#### **Sumber Berita:**

*Harian Siwalima "Dua Koruptor Proyek Bandara Banda Dituntut 5 Tahun", 05 Oktober 2022, <https://siwalimanews.com/dua-koruptor-proyek-bandara-banda-dituntut-5-tahun/> Diakses 12 Oktober 2022.*

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur antara lain:
  - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi terdiri dari:
    - 1) secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
    - 2) menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
    - 3) memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan menginget kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
  - b. Pasal 2 Ayat (1), Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- c. Pasal 2 Ayat (2), Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
- d. Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).